

**ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOLABORASI JURNALIS INDONESIA
(KJI)**

PEMBUKAAN

Gagasan yang muncul untuk mendirikan Perkumpulan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bermula dari diskusi Jurnalis Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang sangat peduli dengan prinsip Kebersamaan, menghargai, serta menjunjung tinggi tali persaudaraan diantara sesama insan pers.

KJI didirikan untuk dapat menciptakan sikap dan sifat gotong royong, bantu membantu antara satu dengan lainnya sehingga nantinya dapat terwujud Pers bebas, profesional, sejahtera, serta Pers bermartabat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Karena pemerintah telah memberikan keleluasaan untuk berdemokrasi dengan santun dan benar, termasuk didalamnya adalah bentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang selalu mengedepankan musyawarah, kesepakatan bersama demi terciptanya masyarakat yang aman, tentram, damai, serta berdaulat oleh karena itulah besar keinginan untuk mendirikan organisasi yang kami berinama KJI

KJI didirikan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 45. KJI juga tidak mengikat/terikat oleh siapapun termasuk ormas dan orpol.

Tujuan KJI dihadirkan untuk menghimpun, menyatukan rekan-rekan sesama insan Pers yang ada di Sumatera Barat, maupun Provinsi, Kabupaten/kota lain di seluruh tanah air.

Untuk melandasi tugas dan kewajiban pengurus maupun anggota, oleh karena itu Pendiri KJI membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) yang akan menjadi acuan organisasi/pengurus kedepan. Maka, selanjutnya AD&ART disahkan

**BAB 1
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT
Pasal 1**

**NAMA
KOLABORASI JURNALIS INDONESIA (KJI)
SK. Menkumam Republik Indonesia No AHU. 0011133.A.01.07.Tahun 2023**

Notaris H. Indra Jaya, SH
Akte Pendirian Tanggal 25 November 2023 No: 35

NPWP: 01.927.644.3-201.000

**Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN**

KJI berkedudukan di wilayah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Indonesia.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DIDIRIKAN

KJI disahkan pada 25 November 2023 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

SIFAT

KJI Adalah Organisasi Pers Yang Bersifat Non Politik Dijalankan Dengan Prinsip-Prinsip:

1. Independen.
2. Demokratis.
3. Transparan.
4. Akuntabel.
5. Partisipatif.
6. Keadilan/kesetaraan gender.

BAB II

KEORGANISASIAN

Pasal 1

PERATURAN ORGANISASI KJI

Peraturan Organisasi Kji Meliputi:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD&ART
2. Peraturan Organisasi
3. Peraturan Pengurus KJI Nasional
4. Peraturan Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota.

Pasal 2

RUANG LINGKUP ORGANISASI KJI

1. Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) adalah pucuk pimpinan pengurus KJI Nasional yang memimpin dilingkup, Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota dan berpusat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
2. KJI memiliki cabang yang disebut KJI Provinsi, kabupaten/kota.
3. KJI Provinsi adalah cabang KJI Nasional yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang
4. KJI Kabupaten/kota memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.

Pasal 3

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran KJI hanya bisa dilakukan melalui rapat paripurna atas usulan sedikitnya dua pertiga KJI Provinsi Kabupaten/kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di rapat paripurna.
2. Apabila KJI dinyatakan bubar maka rapat paripurna berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan KJI kepada badan-badan sosial yang ada.

Pasal 4
ATRIBUT

1. Atribut KJI terdiri dari *background* logo dan bendera petaka warna dasar merah maroon, serta bendera merah putih
2. Logo KJI berupa padi dan kapas dalam lingkaran warna merah putih ada empat tangan saling merangkul ditengah bintang
3. Arti logo KJI: Makmur dan Sejahtera Bersama Dalam Bingkai Negara Kesatuan RI Dengan Tetap Mengedepankan Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Anggota mempunyai seragam kemeja, serta kaos berlogo KJI yang ditentukan oleh pengurus KJI Nasional dan warnanya disetujui oleh Ketua Umum DPP-KJI
5. Segala sesuatu yang menyangkut atribut KJI diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB III
AZAZ DAN TUJUAN DAN KODE ETIK

Pasal 1

1. **AZAZ**
Kji Berazaskan Pancasila dan UUD 45
2. **TUJUAN**
 - a. Memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat.
 - b. Meningkatkan profesionalisme jurnalis
 - c. Memperjuangkan kesejahteraan ekerja pers.
 - d. Mengembangkan demokrasi dan keberagaman.
 - e. Memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal.

Pasal 2
KODE ETIK

1. KJI Mempunyai kode Etik dan perilaku yang tertuang di ADRT.
2. KJI Berpedoman pada kode Etik jurnalistik sebagaimana ditetapkan Dewan Pers.
3. Anggota KJI bersedia dan ikhlas membantu kepentingan organisasi.
4. Anggota KJI senantiasa berjiwa santun dan saling menghormati sesama
5. Anggota KJI senantiasa musyawarah sebelum mengambil kesimpulan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 1
ANGGOTA

1. Keanggotaan KJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam AD-ART KJI
2. Anggota KJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib

- menghindari larangan yang diatur dalam AD&ART-KJI.
3. Anggota KJI yang melanggar kewajiban dan larangan akan dikenai sanksi yang diatur dalam AD&ART-KJI.

ANGGOTA KJI DILARANG

1. Melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan hak asasi manusia, makar, sara, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta kekerasan seksual, narkoba dan lainnya sebagaimana diatur oleh UU RI.
2. Menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Merangkap jadi anggota organisasi profesi jurnalis lain yang kegiatannya bertentangan dengan Dewan Pers serta anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, kode etik dan kode perilaku KJI.
4. Merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis, seperti: Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran public.
5. Pekerjaan dan/atau posisi lain yang berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

Pasal 2

HAK ANGGOTA

1. Mempunyai hak bicara dan hak suara dalam rapat.
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus/ketua.
3. Mempunyai hak ditunjuk dengan mandate oleh pengurus untuk mewakili dalam musyawarah/rapat-rapat sesuai dengan tingkatan badan organisasi KJI.
4. Mempunya hak menolak untuk dipilih menjadi pengurus dengan alasan yang jelas, dan dapat diterima oleh musyawarah.
5. Anggota yang tidak melanggar kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya, jika tersandung persoalan hukum akan didampingi oleh Pengurus/Kuasa Hukum KJI

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh KJI.
2. Membayar uang iuran sosial bulanan pada pengurus.
3. Menghadiri undangan rapat-rapat organisasi.
4. Menjaga nama baik KJI.
5. Tunduk dan patuh pada kode etik jurnalistik dan AD&ART- KJI
6. Anggota wajib melapor pada pengurus jika mengalami persoalan menyangkut profesi sebagai Jurnalis.

Pasal 4

REKRUTMEN DAN PERSYARATAN ANGGOTA

Rekrutmen anggota dilaksanakan oleh pengurus KJI Nasional, Provinsi, abupaten/kota dengan prosedur sebagai berikut:

1. Publikasi proses rekrutmen pengurus baru oleh pengurus KJI Nasioanl
2. Pendaftaran calon anggota ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik

3. Seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota
4. Tes wawancara terhadap calon anggota
5. Setelah data calon anggota valid pengurus wajib melapor ke DPP-KJI

Pasal 5

KARTU TANDA ANGGOTA

1. Kartu Tanda Anggota (KTA) pengurus Provinsi, Kabupaten/kota diterbitkan oleh pengurus KJI Nasional dengan masa berlaku 3 (tiga tahun) dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP-KJI
2. Kartu Tanda Anggota (KTA) ketua Nasional dan jajarannya ditandatangani oleh ketua umum KJI dengan masa berlaku 3 (tiga tahun)

Pasal 6

ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Keanggotaan KJI Terbuka Untuk:

1. Reporter, pewarta foto, *video journalist*, juru kamera
2. Editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video, jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa serta bagian humas BUMN, BUMD, BUMS

Pasal 7

GUGURNYA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlaku KTA habis dan tidak diperpanjang lagi.
4. Dipecat, atau diberhentikan karena menyalahgunakan hak dan kewajiban serta melanggar AD&ART-KJI.

Pasal 8

KTA

1. Setiap anggota KJI wajib memiliki KTA
2. Perpanjangan KTA wajib
3. Berakhirnya masa berlakunya KTA mengakibatkan gugurnya keanggotaan secara otomatis.
4. Perpanjangan KTA dilakukan minimal Tiga Bulan setelah masa berlaku berakhir.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 1

BADAN KEKUASAAN

Susunan Badan Kekuasaan Terdiri Atas :

1. Musyawarah utama.
2. Pengurus inti.

Pasal 2

SUSUNAN PENGURUS KJI

1. Pengurus KJI Nasional dipimpin oleh Ketua Umum DPP-KJI
2. Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dipimpin pengurus KJI Nasioanal

1. KETUA UMUM DAN KETUA NASIOANAL

- a. Ketua Umum adalah pemimpin organisasi KJI secara nasional yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili

- organisasi didalam dan luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi KJI.
- b. Ketua Nasional dan sekretaris umum KJI dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili ketua umum KJI baik dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi kepada KJI provinsi kabupaten dan Kota.
 - c. Ketua Provinsi dan Sekretaris KJI adalah pemimpin organisasi KJI ditingkat Kabupaten/kota yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili pengurus KJI Nasional baik dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, kepada KJI Kabupaten/kota.

I. MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Majelis Pertimbangan adalah mitranya pengurus KJI Nasional serta pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dalam menjalankan kegiatan organisasi

II. MEJELIS ETIK

Majelis Etik adalah mitranya pengurus KJI Nasional serta pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dalam menjalankan kegiatan organisasi

III. DEWAN PEMBINA

Dewan Pembina adalah mitranya pengurus KJI Nasional serta pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dalam menjalankan kegiatan organisasi

IV. DEWAN PENASIHAT

Dewan Penasihat adalah pendamping, mitranya pengurus KJI Nasional serta pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota

V. DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah mitranya pengurus KJI Nasional serta pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota

Pasal 3

MASA BAKTI KEPENGURUSAN KJI

1. Masa jabatan pengurus KJI Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota “Tiga Tahun”. Selanjutnya dapat dipilih kembali berdasarkan hasil rapat paripurna pada musyawarah utama yang dihadiri oleh seluruh anggota, sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota yang KTA-nya masih berlaku
2. Pengurus KJI Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota hanya berlaku dua periode.
3. Jabatan pengurus KJI Nasional dianggap sah apabila telah disahkan berita acara pengesahan oleh Ketua Umum DPP-KJI.
4. Jabatan pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dianggap sah apabila telah disahkan oleh pengurus KJI Nasional dan ditandatanganinya berita acara pengesahan oleh Ketua KJI Nasional dan sekretaris umum dan diketahui oleh Ketua Umum DPP-KJI
6. Pembekalan terhadap calon pengurus

7. Pemantauan terhadap calon pengurus selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota KJI
8. Pengurus yang bergabung di KJI sedang tidak dalam organisasi pers lain, tidak ganda.

Pasal 4

SUSUNAN PENGURUS

I. Pengurus Inti Organisasi KJI:

1. Ketua 1 (satu) orang.
2. Wakil Ketua 1 (satu) orang
3. Sekretaris 1 (satu) orang
4. Bendahara 1 (satu) orang
5. Humas 1 (satu) orang

II. Pengurus Wilayah/ Coordinator Wilayah

1. Ketua wilayah/ coordinator wilayah 1+1.
2. Pengurus inti dibantu oleh kordinator wilayah..

Pasal 5

KRITERIA PENGURUS

Persyaratan Umum Anggota Yang Jadi Pengurus:

1. Anggota KJI dengan masa aktif sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
2. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
3. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
4. Bersedia memperpanjang KTA keanggotaannya selama periode kepengurusan.

Pasal 6

KRITERIAN KETUA

I. KETUA NASIONAL

1. Memenuhi persyaratan Umum Pengurus.
2. Berdomisili tetap diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpengalaman menjadi pengurus organisasi
4. Berwawasan nasional.
5. Berkelakuan baik
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tidak terlibat narkoba dan kriminal lainnya
8. Loyal terhadap organisasi KJI

I.KETUA PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA

1. Memenuhi persyaratan Umum sebagai pengurus.
2. Berdomisili tetap di provinsi, kabupaten dan kota yang bersangkutan
3. Terbiasa menjadi pengurus organisasi.
4. Berwawasan nasional.
5. Berkelakuan baik
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Tidak terlibat narkoba dan kriminal lainnya
8. Loyal terhadap organisasi KJI

Pasal 7

RUANG LINGKUP PENGURUS NASIONAL

1. Pengurus KJI Nasional terdiri dari Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara, Koordinator Wilayah, ketua-ketua bidang dan anggota-anggota bidang.
2. Koordinator wilayah pengurus KJI Nasional terbagi atas dua bagian yaitu: Regional I dan II.

Wilayah Regional I Meliputi :

- PULAU SUMATERA

1. Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh)
2. Sumatera Utara (Ibu Kota Medan)
3. Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang)
4. Sumatera Barat (Ibu Kota Padang)
5. Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu)
6. Riau (Ibu Kota Pekanbaru)
7. Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang)
8. Jambi (Ibu Kota Jambi)
9. Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung)
10. Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang)

- PULAU JAWA dan BALI

11. Banten (Ibu Kota Serang)
12. DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta)
13. Jawa Barat (Ibu Kota Bandung)
14. Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang)
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta)
16. Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya)
17. Bali (Ibu Kota Denpasar)

Wilayah Regional II Meliputi :

- PULAU KALIMANTAN

1. Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak)
2. Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda)
3. Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru)
4. Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya)
5. Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor)

- PULAU SULAWESI, NTT, NTB, MALUKU dan IRIAN

6. Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang)
7. Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram)
8. Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo)
9. Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju)
10. Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu)
11. Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado)
12. Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari)
13. Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar)
14. Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi)

15. Maluku (Ibu Kota Ambon)
16. Papua Barat (Ibu Kota Manokwari)
17. Papua (Ibu Kota Jayapura)
18. Papua Tengah (Ibu Kota Nabire)
19. Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya)
20. Papua Selatan (Ibu Kota Merauke)
21. Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong)

Bidang Pengurus Nasional KJI terdiri dari:

1. Bidang Internasional & hubungan antar lembaga
2. Bidang ekonomi & koperasi
3. Bidang pendidikan dan agama
4. Bidang uji kompetensi wartawan
5. Bidang organisasi umum & humas
6. Bidang kesejahteraan & kesehatan
7. Bidang sosial & budaya
8. Dapat ditambah sesuai kebutuhan

Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.

1. Ketua dan Sekretaris KJI Nasional dapat membentuk badan dan jabatan lain dalam kepengurusan untuk membantu pelaksanaan tugas bidang-bidang dan koordinator wilayah.
2. Pengurus KJI Nasional dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.
3. Ketua Umum KJI dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk membantu berjalannya roda organisasi dan program KJI jika dianggap perlu.
4. Ketua dan Sekretaris Umum KJI Nasional wajib membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah kongres dan menginformasikannya secara tertulis kepada KJI provinsi kabupaten dan kota.
5. Dalam situasi bencana, pengurus KJI Nasional dapat membentuk tim, melakukan penggalangan dana dan merancang filantropi untuk membantu anggota KJI yang terkena dampak bencana dan dikoordinasikan dengan KJI provinsi, kabupaten dan kota.

BAB VI
RAPAT
Pasal 1
RAPAT ORGANISASI

Rapat KJI Terdiri Atas :

1. Musyawarah utama.
2. Rapat kerja pengurus inti.
3. Segala sesuatu yang menyangkut rapat-rapat KJI diatur dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 2
RAPAT KERJA

1. Rapat kerja untuk membahas kemajuan organisasi KJI, pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya.
2. Rapat kerja diselenggarakan minimal 1 X dalam satu tahun oleh masing-masing kepengurusan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Pasal 3
RAPAT PENGURUS

1. Rapat pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali yang dihadiri oleh dewan pembina, pengurus dan dewan penasihat masing-masing kepengurusan
3. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul sekretaris dan atau lebih dari dua pengurus lainnya.

Pasal 4
RAPAT KOORDINASI

1. Rapat koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan organisasi KJI dan atau, mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dihadiri oleh pengurus, anggota dan pembina masing-masing pengurus

Pasal 5
TATA TERTIB RAPAT

1. Tata tertib rapat diatur dengan peraturan organisasi KJI.
2. Tata tertib musyawarah dan rapat kerja diatur dengan peraturan organisasi KJI dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat kerja yang bersangkutan.

BAB VII
KEUANGAN, ASET, AUDIT

Pasal 1

Keuangan Organisasi KJI Diperoleh Dari :

1. Iuran wajib anggota
2. Sumbangan anggota.
3. Usaha organisasi yang sah.
4. Kerjasama bidang publikasi dengan instansi pemerintah, legislatif BUMN, BUMD, BUMS
5. Sumber-sumber berasal dari donatur yang bersifat sukarela tidak mengikat

I. ASET

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh pengurus KJI Nasional dan Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota. Dengan tetap melapor pada DPP-KJI

II. AUDIT

1. Keuangan dan aset organisasi yang dikelola pengurus KJI Nasional diaudit tiap tahun oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) yang didalamnya terdiri dari Ketua Umum DPP-KJI
2. Pengurus KJI Nasional melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap KJI Provinsi Kabupaten/kota.

BAB VIII ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA KOLABORASI JURNALIS INDONESIA (KJI)

Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar, diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga yang isinya tidak bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 1 PENGESAHAN AD-ART

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) untuk pertama kalinya ditetapkan di kota padang, provinsi Sumatera Barat, pada Tanggal 1 Januari 2023. Yang selanjutnya disempurnakan dalam rapat pendiri KJI pada Tanggal 7 Maret 2023.

Pasal 2 MUSYAWARAH

Musyawah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi KJI.

Wewenang Musyawarah Utama :

1. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus.
2. Menetapkan AD&ART.
3. Menetapkan program kerja.
4. Memilih dan menetapkan pengurus.

BAB IX PEMERIKSAAN PELANGGARAN ATURAN ORGANISASI

1. Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota dan/atau pengurus KJI Nasional atau Dewan Kehormatan DPP-KJI
2. Pelanggaran pengurus KJI Nasional terhadap aturan organisasi diperiksa oleh Dewan Kehormatan DPP- KJI
3. Pelanggaran oleh pengurus KJI Provinsi terhadap aturan organisasi diperiksa oleh KJI Nasional
4. Pelanggaran oleh pengurus KJI Kabupate/kota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh KJI Provinsi
5. Apabila Dewan Kehormatan DPP-KJI menilai pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Nasional masuk kategori berat, maka Dewan Kehormatan DPP-KJI dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran aturan organisasi yang terdiri dari pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota /atau salah seorang anggota Majelis Pertimbangan DPP-KJI
6. Apabila KJI Nasional menilai pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Provinsi masuk kategori berat, maka KJI Nasional dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran aturan organisasi yang terdiri dari pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota/atau salah seorang anggota Majelis Pertimbangan DPP-KJI

7. Apabila KJI Provinsi menilai pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Kabupaten/kota masuk kategori berat, maka KJI Provinsi dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran aturan organisasi yang terdiri dari pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota/atau salah seorang anggota Majelis Pertimbangan DPP-KJI
8. Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan anggota masuk kategori berat, maka pengurus dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran aturan organisasi yang terdiri dari pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota /atau pengurus KJI Nasional serta salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Organisasi KJI.
9. Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota KJI dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus KJI.
10. Apabila pengurus KJI Nasional tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan pengurus KJI Provinsi maka, pemeriksaan diambil alih oleh Dewan Kehormatan DPP-KJI atau tim yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP-KJI.
11. Apabila pengurus KJI Provinsi, tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan pengurus KJI Kabupaten/kota maka, pemeriksaan diambil alih oleh pengurus KJI Nasional atau tim yang dibentuk oleh KJI Nasional
12. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

PEMERIKSAAN PELANGGARAN ETIK

1. Pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Nasional terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik DPP-KJI atau Dewan Kehormatan DPP-KJI
2. Pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Kabupaten/kota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh KJI Nasional atau Majelis Etik DPP-KJI
3. Pelanggaran yang dilakukan pengurus KJI Kabupaten/kota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh KJI Provinsi atau KJI Nasional dengan melibatkan Majelis Etik
4. Pelanggaran yang dilakukan baik oleh anggota KJI Nasional, Kabupaten/kota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Ketua masing-masing pengurus dengan melibatkan majelis etik masing-masing pengurus
5. Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota KJI dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus KJI.
6. Apabila majelis etik KJI Provinsi, Kabupaten/kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota KJI maka, pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional atau tim yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP-KJI.
7. Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan pengurus KJI Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota.
8. Apabila keputusan Majelis Etik KJI Provinsi, Kabupaten/kota berbeda dengan keputusan Majelis Etik Nasional maka, pengurus KJI Provinsi, Kabupate/kota melaksanakan keputusan Majelis Etik Nasional atau keputusan tim yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP-KJI
9. Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh pengurus KJI Nasional atau tim yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP-KJI

10. Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi dan standar prosedur operasional yang ditetapkan Majelis Etik KJI Nasional.

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan pengurus/anggota KJI, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
2. Pengurus/anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.
3. Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

REHABILITASI

1. Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota atau pengurus KJI Nasional wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.
2. Tata cara rehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan etik diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

KEPINDAHAN DOMISILI ANGGOTA

1. Anggota yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke KJI provinsi, kabupaten dan kota tujuan
2. Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud, wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus KJI provinsi, kabupaten dan kota tujuan selambat-lambatnya tiga bulan sejak kepindahan kepada pengurus KJI Nasional.
3. Aturan lebih rinci tentang kepindahan domisili anggota KJI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS INTI

I. MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) terdiri dari Ketua Umum DPP-KJI yang memiliki kewenangan melakukan audit pada pengurus KJI Nasional, serta pembinaan agar program dan kegiatan organisasi KJI sesuai dengan AD&ART-KJI.
2. Majelis Pertimbangan Organisasi memiliki kewenangan membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar KJI.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan, baik itu pengurus KJI Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota yang melanggar ketentuan AD&ART-KJI dengan cara menggelar rapat terbatas. Hasil kesimpulan akhir diumumkan keanggota KJI melalui rapat terbuka.
4. Majelis Pertimbangan Organisasi memiliki kewenangan penuh menetapkan kebijakan umum organisasi KJI.
5. Majelis Pertimbangan Organisasi dalam mengambil keputusan wajib mengedepankan musyawarah dan diambil dari suara terbanyak.

II. MAJELIS ETIK

1. Majelis Etik dibentuk untuk penegakan kode etik dan kode perilaku.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur dalam anggaran rumah tangga

III .PENASEHAT

1. Dewan Penasihat memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan kegiatan organisasi KJI.

IV.PEMBINA

1. Dewan Pembina bekewenangan melakukan pembinaan agar organisasi dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD&ART dan mempunyai wawasan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan

V.PENGAWAS

1. Pengawas memiliki kewenangan untuk pengawasi, memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pengurus KJI Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota termasuk pelaksanaan strategi kemajuan organisasi

VI. PENGURUS

Pengurus KJI Nasional Wajib:

1. Memiliki kantor
2. Melaksanakan pokok-pokok program kerja dan hasil-hasil rapat mubes lainnya berdasarkan AD&ART, kode etik dan kode perilaku.
3. Menyelenggarakan Pra-UKW sebelum masuk ke tahap Uji Kompetensi Wartawan terhadap anggota KJI Provinsi, Kabupaten/kota secara berkala yang dalam pelaksanaannya diatur, diurus oleh badan tersendiri.
4. Mengingatkan pengurus Provinsi, Kabupaten/kota anggota untuk patuh dan tunduk pada AD&ART serta kode etik jurnalistik
5. Menjalankan putusan etik dalam hal pemberian sanksi kepada pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota serta anggota.
6. Mengadakan rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah rapat paripurna, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh KJI provinsi, kabupaten dan kota.
7. Memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi.
8. Ketua KJI Nasional dan Seretaris Umum bertugas memimpin jalannya roda organisasi dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kewajiban pengurus KJI secara nasional.
9. Ketua dan anggota bidang bertugas membantu Ketua Nasional dan Sekretaris Umum menjalankan roda organisasi KJI dalam melaksanakan kewajiban pengurus sesuai bidang tugas masing-masing, sebagaimana diatur AD&ART-KJI.

PENGURUS KJI PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA WAJIB:

1. Memiliki kantor
2. Melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Rapat Mubes lainnya berdasarkan AD&ART, Kode Etik dan Kode Perilaku.
3. Meminta rekomendasi kepada Pengurus KJI Nasional untuk melaksanakan kegiatan Pra-UKW sebelum masuk ketahap Uji Kompetensi Wartawan untuk anggotanya secara yang dalam pelaksanaannya diatur, diurus oleh badan tersendiri.

4. Mengingatkan anggota untuk patuh dan tunduk pada kode Etik Jurnalistik
5. Menjalankan putusan etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota.
6. Mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah Rapat Paripurna, dan menyampaikan hasilnya kepada pengurus KJI Nasional.
7. Memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada pengurus KJI Nasional.
8. Ketua Provinsi dan Sekretaris bertugas memimpin jalannya roda organisasi dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kewajiban pengurus KJI kabupaten/kota.
9. Ketua dan anggota bidang bertugas membantu Ketua Provinsi dan Sekretaris menjalankan roda organisasi KJI dalam melaksanakan kewajiban pengurus sesuai bidang tugas masing-masing, sebagaimana diatur AD&ART-KJI.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan Keputusan Organisasi :

1. Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres KJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
2. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten/kota Konferensi KJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.

Dalam Situasi Darurat Dapat Dilakukan:

1. Kongres luar biasa atas usulan tertulis dua pertiga KJI Provinsi, Kabupaten/kota.
2. Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota atas usulan tertulis dua pertiga anggota KJI provinsi, kabupaten dan kota.

BAB XII PEMILU KJI

KETENTUA PENGURUS

1. Ketua KJI Nasional dipilih secara langsung oleh anggotanya dalam pemilihan yang disebut Pemilu KJI.
2. Pemilu KJI dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah besar oleh panitia pemilu KJI.
3. Ketua dan Sekretaris KJI Provinsi, Kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh anggotanya dalam pemilihan yang disebut Pemilu KJI. Dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah besar oleh panitia pemilu KJI.

BAB XIII SYARAT CALON KETUA NASIONAL KJI DAN SEKRETARIS UMUM

Dalam menetapkan pasangan calon, Panitia Pemilu KJI mempedomani syarat-syarat calon sebagai berikut:

1. Anggota KJI minimal 3 Tahun
2. Komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji
3. Dicalonkan minimal satu KJI Provinsi, Kabupaten/kota
4. Bukan pengurus organisasi jurnalis lain
5. Persyaratan teknis yang dirumuskan panitia Pemilu KJI.
6. Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari yang ditentukan panitia yaitu, pada salah satu hari saat kongres diselenggarakan.

7. DPP-KJI memiliki 30 % suara (hak istimewa) disetiap Pemilu Nasional, dan setiap kandidat berhak memperoleh suara (hak istimewa) tersebut
8. Keputusan Ketua DPP-KJI tidak dapat di intervensi kepada siapa 30 % suara (hak istimewa) tersebut diberikan

SISTEM PEMILIHAN

1. Pasangan calon yang meraih suara elektoral terbanyak maka ditetapkan oleh panitia Pemilu KJI sebagai pemenang dalam kongres.
2. Suara elektoral KJI Provinsi, Kabupaten/kota ditentukan dengan cara yang sama dengan menentukan jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi KJI Provinsi Kabupaten/kota dalam kongres
3. Prinsip suara elektoral di tingkat KJI Provinsi, Kabupaten/kota ditentukan secara proporsional.
4. Penerapan suara elektoral di tingkat KJI Provinsi, Kabupaten/kota, diatur dalam peraturan pengurus Nasional.

PEMBERLAKUAN :

Prosedur Pemilu KJI sebagaimana diatur pasal-pasal pada bab ini mulai berlaku saat ini hingga pada kongres selanjutnya.

BAB XIV

OTONOMI KJI PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA

KJI Provinsi, Kabupaten/kota Memiliki Otonomi Dalam Hal:

1. Penerimaan anggota
2. Pemilihan pengurus dan perangkat organisasi
3. Pembuatan dan pelaksanaan program
4. Pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.
5. Ketentuan selanjutnya tentang pelaksanaan otonomi KJI Provinsi, Kabupaten/kota diatur dalam AD&ART-KJI.

Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota:

1. Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota merupakan kekuasaan tertinggi dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
2. Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan pengurus KJI Nasional.
3. Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh pengurus KJI masing-masing.
4. Pengambilan keputusan dalam konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
5. Draf materi dan tata tertib konferensi, konferta dibuat oleh pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota atau tim yang dibentuknya.
6. Konferensi KJI Provinsi, Kabupaten/kota diadakan untuk memilih serta menetapkan ketua dan sekretaris KJI Provinsi Kabupaten/kota
7. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi KJI Provinsi, Kabupaten/kota
8. Menetapkan pokok-pokok program kerja KJI Provinsi, Kabupaten/kota

9. Mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh ketua dan sekretaris KJI Provinsi, Kabupaten/kota.
10. Konferensi dapat diadakan secara virtual dengan rincian ketentuan yang diatur dalam peraturan organisasi.
11. Aturan lebih rinci tentang konferensi dan konferta diatur dalam peraturan AD&ART-KJI.

Pengurus KJI Provinsi Kabupaten dan Kota

1. Ketua dan Sekretaris KJI Provinsi, Kabupaten/kota harus melengkapi susunan pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah konferensi, konferta dan diumumkan kepada anggota.
2. Ketua dan Sekretaris KJI Provinsi, Kabupaten/kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - b. Bidang Ekonomi dan Koperasi
 - c. Bidang Pendidikan dan Agama
 - d. Bidang Pra-UKW
 - e. Bidang Organisasi Umum & Humas
 - f. Bidang Kesejahteraan & Kesehatan
 - g. Bidang Sosial & Budaya

Jika dipandang perlu, KJI Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menggabungkan bidang-bidang tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

BAB XV

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

MPO Nasional Terdiri Dari 5 (Lima) Anggota Yang Dipilih Berdasarkan Kompetensi Bidang:

1. Jurnalisme
2. Hak Asasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Keorganisasian
5. Keuangan

FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. MPO DPP-KJI aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh ketua KJI Nasional dan Sekretaris Umum
2. MPO DPP-KJI memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada pengurus KJI Nasional dalam pembekuan pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota yang melanggar ketentuan AD&ART-KJI organisasi dan/atau etik.
3. Dalam hal pemeriksaan pelanggaran berat aturan organisasi, pengurus melibatkan MPO DPP-KJI dengan membentuk tim yang didalamnya ada Ketua Mmum DPP-KJI
4. MPO DPP-KJI menilai laporan keuangan pengurus KJI Nasional

BAB XVI
UJI KOMPETENSI JURNALIS

1. Pengurus KJI Nasional wajib menyelenggarakan Pra-UKW atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara berkala pada anggota pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota
2. Untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) diselenggarakan oleh Badan Penguji yang diakui oleh Dewan Pers.
3. Pengurus KJI Nasional, Kabupaten/kota berkewajiban mencari, melobi pihak ke Tiga demi terselenggaranya Pra-UKW atau UKW bagi anggotanya.

BAB XVII
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA

1. Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana pengurus KJI Nasional dilakukan oleh Majelis Pertimbangan (MPO).
1. Pengurus KJI Nasional wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan, dan diinformasikan kepada pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota satu tahun sekali.
2. Pengurus KJI Provinsi, wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh KJI Nasional, dan diinformasikan kepada pengurus KJI Kabupaten/kota satu tahun sekali.
3. Pengurus KJI Kabupaten/kota wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Provinsi, dan diinformasikan kepada anggota satu tahun sekali.
4. Majelis Pertimbangan dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.
5. Majelis Pertimbangan dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus KJI Nasional.
6. Pengurus KJI Nasional wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi KJI setiap tahun pada KJI Provinsi, Kabupaten/kota.
7. Pengurus KJI Nasional wajib meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota untuk di teruskan kepada Majelis Pertimbangan.
8. Pengurus KJI Nasional dapat memberikan pendapat atau masukan atas laporan keuangan pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota.
9. Pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota wajib memberikan laporan keuangan kepada pengurus KJI Nasional dan diinformasikan kepada semua anggota KJI setiap satu tahun sekali.

BAB XVIII
PERUBAHAN DAN PENETAPAN

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) hanya dapat dilakukan dan ditetapkan pada rapat paripurna dan disetujui oleh Pendiri KJI
2. AD&ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Majelis Pertimbangan dan disetujui oleh Pendiri KJI
3. AD&ART ini ditetapkan dalam rapat Majelis Pertimbangan KJI yang digelar secara bersama dan berkedudukan di kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada Hari Sabtu 17 Agustus 2023.

4. Dengan berlakunya AD&ART ini maka, menjadi acuan oleh pengerus KJI Nasional maupun pengurus KJI Provinsi, Kabupaten/kota.
5. Segala hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

Ditetapan :

Padang, 17 Agustus 2023



Andri Zal
PENDIRI KJI